



**P U T U S A N**

**Nomor : 357/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	; SLAMET EDY RAHARDJO
Tempat Lahir	; Purwodadi
Umur / tgl. Lahir	; 61 tahun / 31 Oktober 1955
Jenis kelamin	; Laki – Laki
Kebangsaan	; Indonesia
Tempat tinggal	; Apartement Hamptons Park T-A / 28 Jalan Terogong Raya Kav. 18 Rt. 010/010 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan
A g a m a	; Islam
Pekerjaan	; Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan , sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015 ;.
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 1621/Per/Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Hal 1 No. 357/PID/2016/PT.DKI



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1798/Pen.Pid/2016/PT.DKI tanggal 19 Nopember 2016, terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: BAHARI S. SIANTURI, SH, dan, HORAS S. SITORUS, SH Para Advokat dari Kantor SIMATUPANG AND PARTNERS, beralamat di Gedung Utaka 87 Lantai 2 Ruangan 203 Jalan Raya Utan Kayu No. 87 Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 584/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016 No. Reg. Perkara PDM-246/JAK-SLT/05/2016 terdakwa didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO, pada tanggal 26 September 2013 sampai dengan 10 September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2014 , bertempat CV.ES. Holding Jl. Terogong Raya Kav. 18 Hamptons Park TA/GF/10 Cilandak Jakarta Selatan dan Hotel Krystal Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Hal 2 No. 357/PID/2016/PT.DKI



perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK selaku Direktur Waratah Resources Limited (di Sydney) berkenalan dengan ANTHONY SMYTH selaku Direktur Ningbo Etdz di Sydney Australia melalui Mr. SHANON BURMAN selaku Direktur UBS Australia, dari perkenalan tersebut antara saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK dengan ANTHONY SMYTH berbincang-bincang mengenai business batubara dan ANTHONY SMYTH selaku Direktur Ningbo Etdz di Sydney Australia mengatakan dapat membeli dan menjual batubara.

Kemudian pada bulan September 2013, ANTHONY SMYTH mendatangi saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK di kantornya di Waratah Resources Limited, Level 2 66 Hunter Street 2000 Sydney, dan berbincang-bincang mengenai bisnis batu bara, kemudian ANTHONY SMYTH mengajak saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK untuk bergabung dalam perjanjian kontrak jual beli batu bara terhadap pengusaha Indonesia yaitu terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO selaku Direktur CV.ES Holding yang beralamat di Apartemen Hamptons Park T-A/28 B, Jl. Terogong Raya Kav.18, Cilandak Jakarta Selatan yang memiliki mitra kerja di Melbourne Australia bernama AJAY ASTHANA.

Selanjutnya antara saksi korban BENJAMIN, ANTHONY SMYTH dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO melakukan pembicaraan dengan cara Confrens call, dari Confrens call tersebut saling menyetujui adanya kesepakatan jual beli batu bara, Setelah adanya kesepakatan lalu dibuat Surat Perjanjian Kontrak yakni Sales And Purchase Contract Of Indonesia Steam Coal No. ESH/ETZ/3000913, tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh para pihak , yang isinya adalah :

1. Bahwa saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK (selaku Direktur Waratah Resources Limited) bertindak sebagai pemodal (Investor) atas transaksi yang akan dilakukan antara terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO selaku Direktur CV.ES. Holding selaku pihak penjual dan Ningbo Etdz Holdings Ltdz selaku pihak pembeli atas batubara yang berasal dari Indonesia

2. Tatacara transaksi jual beli batubara tersebut, menggunakan L/C Everbright Bank (China) No.7680133060AA, tanggal 18 Oktober 2013

Hal 3 No. 357/PID/2016/PT.DKI



sebagaimana yang dibuka oleh pihak Ningbo Etdz Holdings Ltd yang ditujukan ke terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO selaku Direktur CV.Es Holding, dengan nilai transaksi batubara sejumlah 50.000 MT (+/- 10 %), dengan harga batu bara sebesar USD 63,50 /MT, jumlah seluruhnya USD 3.175.000,- (+/- 10 %), waktu pengapalan mulai pada tanggal 06 Nopember 2013 selama 10 hari atau mulai 30 hari setelah L/C diterima, dari Pelabuhan Kalimantan Selatan menuju Shidokou Shanghai Port, China.

Bahwa setelah ada kesepakatan diantara terdakwa dengan saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, kemudian terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO mengatakan kepada saksi korban BENJAMIN melalui telepon dengan mengatakan dapat mencari batubara dan menyediakannya untuk dijual kepada pihak Ningbo Etdz Holdings, dengan ada perkataan terdakwa tersebut selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013 saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, mengirimkan uang sebesar AUD 70.000,- atau setara dengan USD 63.000,- atau setara dengan Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan pulu tiga juta rupiah) dengan equvalen /Rp.11.000,- untuk feporman bank (FB) kepada pihak Ningbo Etdz Holdings Ltd melalui rekening ANZ Bank di Sydney nomor 903293561 , selanjutnya saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK menyerahkan (mengirim) uang kepada terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebesar AUD 22.383,- atau setara dengan USD 199.800,- atau setara dengan Rp. 2.197.800.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) secara bertahap, yang dikirim saksi korban melalui rekening NAB No. 082-057752993359 atas nama Waratah Resources Limited kepada terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO melalui Bank Mandiri No. 1360013131310 atas nama CV.ES HOLDING, mulai dari tanggal L 26 September 2013 s/d 15 Nopember 2013, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 26 September 2013 , AUD\$ 2000
2. Tanggal 27 September 2013 , AUD\$ 3000
3. Tanggal 27 September 2013 , AUD\$ 4000
4. Tanggal 30 September 2013 , AUD\$ 1100
5. Tanggal 01 Oktober 2013 , AUD\$ 4350
6. Tanggal 03 Oktober 2013 , AUD\$ 27300
7. Tanggal 19 Oktober 2013 , AUD\$ 3500

Hal 4 No. 357/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 22 Oktober 2013 , AUD\$ 3700
9. Tanggal 28 Oktober 2013 , AUD\$ 26000
10. Tanggal 31 Oktober 2013 , AUD\$ 1400
11. Tanggal 04 Nopember 2013 , AUD\$ 17000
12. Tanggal 12 Nopember 2013 , AUD\$ 29600
13. Tanggal 15 Nopember 2013 , AUD\$ 103033

-----  
Total : AUD\$ 222.383,-atau setara dengan Rp. 2.197.800.000,-  
(dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah sejumlah uang tersebut diterima oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO , transaksi jual beli batubara tersebut tidak terealisasi dan tidak ada batu bara yang disediakan oleh terdakwa dan sejumlah uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Selanjutnya pada bulan Februari 2014, terdakwa kembali menghubungi saksi korban BENJAMIN dengan mengatakan belum dapatnya perealisasi proyek Ningbo Etdz Holdings Ltd, dan terdakwa meminta kembali untuk kerjasama dalam proyek pengiriman batubara ke pihak pengusaha China, dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO meminta lagi sejumlah uang kepada saksi BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK untuk pengiriman batubara tersebut yang didapatnya dari pengusaha batubara H.JAY, dan terdakwa mengatakan keuntungan dalam proyek ini akan diperuntukkan mengangsur pembayaran kerugian dari proyek yang pertama yaitu kesepakatan yang tertanggal 02 Oktober 2015, mendengarkan perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK mau kembali menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer secara bertahap sebesar AUD\$ 75.920,- setara dengan USD 71.592 dengan equvalen @ USD 0,943 dan setara dengan Rp. 850.233.242,- dengan equvalen @ Rp. 11.876,- melalui rekening NAB No. 082-057752993359 atas nama Waratah Resources Limited ke rekening Bank Mandiri No. 1360013131310 rekening terdakwa sendiri, dengan perincian :

1. Tanggal 12 Maret 2014, USD 40000
2. Tanggal 17 April 2014, AUD\$ 5000
3. Tanggal 08 Mei 2014, AUD\$ 7000

Hal 5 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 12 Mei 2014, AUD\$ 3500
5. Tanggal 16 Mei 2014, AUD\$ 25000
6. Tanggal 28 Mei 2014, AUD\$ 5000
7. Tanggal 06 Juni 2014, AUD\$ 14000
8. Tanggal 17 Juni 2014, AUD\$ 3420

-----  
Total : AUD\$ 75.920,- setara dengan USD 71.592 dan setara dengan Rp. 850.233.242,-(delapan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) .

Bahwa setelah sejumlah uang tersebut diterima oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO, transaksi jual beli batubara tersebut juga tidak ada realisasinya, tidak ada batu bara yang disediakan oleh terdakwa, bahkan tidak ada kabar dari terdakwa, ketika dihubungi oleh saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, terdakwa mengatakan "meminta diberi kesempatan kembali untuk kerjasama dengan masing-masing pihak dan berjanji dapat menyediakan batubara untuk saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK , "dimana saksi korban BENJAMIN sebagai pembeli dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebagai penjual" kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Coal Sale And Purchase Agreement tanggal 24 Juli 2014 yang dihadiri oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO, saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, saksi MAHESA KRISTIAWAN dan saksi IRWAN di Hotel Hotel Krystal Cilandak Jakarta Selatan yang isinya berintikan :

1. Saksi korban BENJAMIN bertindak sebagai pihak pembeli dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebagai penjual atas batubara yang berasal dari CV Gunung Sambung, Kalimantan Selatan , Indonesia.

2. Tatacara transaksi jual beli batubara tersebut tidak menggunakan L/C namun pembayaran tunai pada saat batubara telah disiapkan batubara tersebut di Jeti atau Pelabuhan yang ditunjuk yakni PT. Talenta

Bahwa batubara yang ditransaksi yakni sejumlah 55.000 MT (+/- 10 %) dengan 6.000 Kal, dengan harga batubara sebesar USD 59.50 /MT, jumlah seluruhnya USD 1.606.500,- (+/- 10 %), waktu pengapalan mulai periode tanggal 01 s/d 30 Agustus 2014. Namun diantara saksi korban dan terdakwa memperoleh kesempatan untuk waktu pengiriman

Hal 6 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas batubara tersebut sejumlah 27.000 MT yang akan disiapkan oleh terdakwa , kemudian saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK memberikan uang muka sebesar USD 799.033,- dengan perincian AUD 676.600,- dan USD 161.000,- secara bertahap mulai tanggal 11 Juli 2014 s/d 10 September 2014 , melalui rekening NAB no. 082-057752993359 atas nama waratah Reseources Limited ke rekening Bank Mandiri No. 1360013131310 atas nama CV. ES Holding (Rekening milik terdakwa) , dengan perincian :

1. Tanggal 11 Juli 2014, AUD\$ 26650
2. Tanggal 18 Juli 2014, AUD\$ 6650
3. Tanggal 24 Juli 2014, AUD\$ 15900
4. Tanggal 25 Juli 2014, AUD\$ 15900
5. Tanggal 07 Agustus 2014, AUD\$ 43200
6. Tanggal 12 Agustus 2014, AUD\$ 43300
7. Tanggal 18 Agustus 2014, AUD\$ 43000
8. Tanggal 28 Agustus 2014, AUD\$ 10000
9. Tanggal 29 Agustus 2014, AUD\$ 7000
10. Tanggal 01 September 2014, AUD\$ 15000
11. Tanggal 02 September 2014, AUD\$ 15000
12. Tanggal 02 September 2014, AUD\$ 85000
13. Tanggal 04 September 2014, AUD\$ 100000
14. Tanggal 10 September 2014, AUD\$ 250000

-----  
Total : AUD 676.600,- Setara dengan : USD 638.033,- dengan  
equivalen @ USD 0,943.

15. Tanggal 26 Agustus 2014, USD 1000
16. Tanggal 04 September 2014, USD 160000

-----  
Total : US 161.000;

Jadi total seluruhnya yakni : **USD 799.033**; setara dengan Rp.  
9.489.325.408,- dengan equivalen @ Rp. 11.876,-

Bahwa dari kesepakatan antara terdakwa dengan korban BENJAMIN tertanggal 24 Juli 2014 dimana batubara yang dijanjikan oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO adalah sejumlah 27.000 MT, namun yang disediakan hanya sejumlah 8.986 MT dengan nilai sebesar US

Hal 7 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527.765,- yang mana sejumlah tersebut hanya 1 (satu) tongkang kapal padahal tongkang kapal yang disediakan oleh korban BENJAMIN adalah 3 (tiga) tongkang kapal, dan dari batubara tersebut menurut hasil pemeriksaan, dan keterangan saksi korban benjamin, saksi MAHESA dari saksi IRWAN ternyata kalorinya kurang dari 6.000 Kal, dimana kalori 6000 dicampur dengan kalori 4000, namun batubara tersebut diterima oleh saksi korban BENJAMIN karena sudah terlanjur masuk kedalam tongkang kapal, bahwa dari sejumlah uang yang diserahkan oleh saksi korban BENJAMIN kepada terdakwa USD 799.033,- namun dari sejumlah uang tersebut hanya dibelikan batubara senilai US 527.765,-, jadi uang yang masih tersisa pada terdakwa yakni sebesar USD 271.268,- yang setara dengan Rp. 3.221.578.768,- dengan equvalen @ Rp. 11.876,-, dan hingga saat ini dari sisa jumlah uang tersebut USD 271.268,- atau setara dengan 3.221.578.768,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), belum dikembalikan oleh terdakwa.

Sehingga kerugian saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK seluruhnya atas perbuatan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebagaimana kerugian dari 3 (tiga) proyek yakni I sebesar Rp. 2.197.800.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) +II sebesar Rp. 850.233.242,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) + III sebesar Rp. 3.221.578.768,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK seluruhnya adalah Rp. 6.269.612.010,- ( Enam milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK (Waratah Resources Limited), mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.269.612.010,- ( Enam milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP

**ATAU**

Hal 8 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO, pada tanggal 26 September 2013 sampai dengan 10 September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 sampai dengan bulan September 2014, bertempat CV.ES. Holding Jl. Terogong Raya Kav. 18 Hamptons Park TA/GF/10 Cilandak Jakarta Selatan dan Hotel Krystal Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK selaku Direktur Waratah Resources Limited (di Sydney) berkenalan dengan ANTHONY SMYTH selaku Direktur Ningbo Etdz di Sydney Australia melalui Mr. SHANON BURMAN selaku Direktur UBS Australia, dari perkenalan tersebut antara saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK dengan ANTHONY SMYTH berbincang-bincang mengenai business batubara dan ANTHONY SMYTH selaku Direktur Ningbo Etdz di Sydney Australia mengatakan dapat membeli dan menjual batubara.

Kemudian pada bulan September 2013, ANTHONY SMYTH mendatangi saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK di kantornya di Waratah Resources Limited, Level 2 66 Hunter Street 2000 Sydney, dan berbincang-bincang mengenai bisnis batu bara, kemudian ANTHONY SMYTH mengajak saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK untuk bergabung dalam perjanjian kontrak jual beli batu bara terhadap pengusaha Indonesia yaitu terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO selaku Direktur CV.ES Holding yang beralamat di Apartemen Hamptons Park T-A/28 B, Jl. Terogong Raya Kav.18, Cilandak Jakarta Selatan yang memiliki mitra kerja di Melbourne Australia bernama AJAY ASTHANA.

Hal 9 No. 357/PID/2016/PT.DKI



Selanjutnya antara saksi korban BENJAMIN, ANTHONY SMYTH dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO melakukan pembicaraan dengan cara Confrens call, dari Confrens call tersebut saling menyetujui adanya kesepakatan jual beli batu bara, Setelah adanya kesepakatan lalu dibuat Surat Perjanjian Kontrak yakni Sales And Purchase Contract Of Indonesia Steam Coal No. ESH/ETZ/3000913, tanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh para pihak, yang isinya adalah :

1. Bahwa saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK (selaku Direktur Waratah Resources Limited) bertindak sebagai pemodal (Investor) atas transaksi yang akan dilakukan antara terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO selaku Direktur CV.ES. Holding selaku pihak penjual dan Ningbo Etdz Holdings Ltd selaku pihak pembeli atas batubara yang berasal dari Indonesia

2. Tata cara transaksi jual beli batubara tersebut, menggunakan L/C Everbright Bank (China) No.7680133060AA, tanggal 18 Oktober 2013 sebagaimana yang dibuka oleh pihak Ningbo Etdz Holdings Ltd yang ditujukan ke terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO selaku Direktur CV.Es Holding, dengan nilai transaksi batubara sejumlah 50.000 MT (+/- 10 %), dengan harga batu bara sebesar USD 63,50 /MT, jumlah seluruhnya USD 3.175.000,- (+/- 10 %), waktu pengapalan mulai pada tanggal 06 Nopember 2013 selama 10 hari atau mulai 30 hari setelah L/C diterima, dari Pelabuhan Kalimantan Selatan menuju Shidokou Shanghai Port, China.

Bahwa setelah ada kesepakatan diantara terdakwa dengan saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, kemudian terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO mengatakan kepada saksi korban BENJAMIN melalui telepon dengan mengatakan dapat mencari batubara dan menyediakannya untuk dijual kepada pihak Ningbo Etdz Holdings, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013 saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, mengirimkan uang sebesar AUD 70.000,- atau setara dengan USD 63.000,- atau setara dengan Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan pulu tiga juta rupiah) dengan equvalen /Rp.11.000,- untuk ferporman bank (FB) kepada pihak Ningbo Etdz Holdings Ltd melalui rekening ANZ Bank di Sydney nomor 903293561, selanjutnya saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK menyerahkan (mengirim) uang kepada terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebesar AUD 22.383,- atau

Hal 10 No. 357/PID/2016/PT.DKI



setara dengan USD 199.800,- atau setara dengan Rp. 2.197.800.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) secara bertahap, yang dikirim saksi korban melalui rekening NAB No. 082-057752993359 atas nama Waratah Resources Limited kepada terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO melalui Bank Mandiri No. 1360013131310 atas nama CV.ES HOLDING, mulai dari tanggal 26 September 2013 s/d 15 Nopember 2013, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 26 September 2013 , AUD\$ 2000
2. Tanggal 27 September 2013 , AUD\$ 3000
3. Tanggal 27 September 2013 , AUD\$ 4000
4. Tanggal 30 September 2013 , AUD\$ 1100
5. Tanggal 01 Oktober 2013 , AUD\$ 4350
6. Tanggal 03 Oktober 2013 , AUD\$ 27300
7. Tanggal 19 Oktober 2013 , AUD\$ 3500
8. Tanggal 22 Oktober 2013 , AUD\$ 3700
9. Tanggal 28 Oktober 2013 , AUD\$ 26000
10. Tanggal 31 Oktober 2013 , AUD\$ 1400
11. Tanggal 04 Nopember 2013 , AUD\$ 17000
12. Tanggal 12 Nopember 2013 , AUD\$ 29600
13. Tanggal 15 Nopember 2013 , AUD\$ 103033

-----  
Total : AUD\$ 222.383,-atau setara dengan Rp. 2.197.800.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah sejumlah uang tersebut diterima oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO , transaksi jual beli batubara tersebut tidak terealisasi dan tidak ada batu bara yang disediakan oleh terdakwa dan sejumlah uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi ;

Selanjutnya pada bulan Februari 2014, terdakwa kembali menghubungi saksi korban BENJAMIN dengan mengatakan belum dapatnya perealisasi proyek Ningbo Etdz Holdings Ltd, dan terdakwa meminta kembali untuk kerjasama dalam proyek pengiriman batubara ke pihak pengusaha China, dan terdakwa SALMET EDY RAHARDJO meminta lagi sejumlah uang kepada saksi BENJAMIN untuk pengiriman batubara tersebut yang didapatnya dari pengusaha batubara H.JAY, dan terdakwa mengatakan keuntungan dalam proyek ini akan diperuntukkan

Hal 11 No. 357/PID/2016/PT.DKI



mengangsur pembayaran kerugian dari proyek yang pertama yaitu kesepakatan yang tertanggal 02 Oktober 2015, mendengarkan perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK mau kembali menyerahkan uang melalui transfer secara bertahap kepada terdakwa sebesar AUD 75.920,- setara dengan USD 71.592 dengan equvalen @ USD 0,943 dan setara dengan Rp. 850.233.242,- dengan equvalen @ Rp. 11.876,- melalui rekening NAB No. 082-057752993359 atas nama Waratah Resources Limited ke rekening Bank Mandiri No. 1360013131310 rekening terdakwa sendiri, dengan perincian :

1. Tanggal 12 Maret 2014, USD 40000
2. Tanggal 17 April 2014, AUD\$ 5000
3. Tanggal 08 Mei 2014, AUD\$ 7000
4. Tanggal 12 Mei 2014, AUD\$ 3500
5. Tanggal 16 Mei 2014, AUD\$ 25000
6. Tanggal 28 Mei 2014, AUD\$ 5000
7. Tanggal 06 Juni 2014, AUD\$ 14000
8. Tanggal 17 Juni 2014, AUD\$ 3420

-----  
Total : AUD\$ 75.920,- setara dengan USD 71.592 dan setara dengan Rp. 850.233.242,-(delapan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) .

Bahwa setelah sejumlah uang tersebut diterima oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO , transaksi jual beli batubara tersebut juga tidak ada realisasinya, tidak ada batu bara yang disediakan oleh terdakwa, bahkan tidak ada kabar dari terdakwa, ketika dihubungi oleh saksi korban BENJAMIN, terdakwa mengatakan “meminta diberi kesempatan kembali untuk kerjasama dengan masing-masing pihak dan berjanji dapat menyediakan batubara untuk saksi korban BENJAMIN , dimana saksi korban BENJAMIN sebagai pembeli dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebgai penjual” kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Coal Sale And Purchase Agreement tanggal 24 Juli 2014 yang dihadiri oleh terdakwa, SLAMET EDY RAHARDO, saksi MAHESA KRISTIAWAN dan saksi IRWAN di Hotel Hotel Krystal Cilandak Jakarta Selatan yang isinya berintikan :

Hal 12 No. 357/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban BENJAMIN bertindak sebagai pihak pembeli dan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebagai penjual atas batubara yang berasal dari CV Gunung Sambung, Kalimantan Selatan, Indonesia.

2. Tatacara transaksi jual beli batubara tersebut tidak menggunakan L/C namun pembayaran tunai pada saat batubara telah disiapkan batubara tersebut di Jety atau Pelabuhan yang ditunjuk yakni PT. Talenta

Bahwa batubara yang ditransaksi yakni sejumlah 55.000 MT (+/- 10 %) dengan 6.000 Kal, dengan harga batubara sebesar USD 59.50 /MT, jumlah seluruhnya USD 1.606.500,- (+/- 10 %), waktu pengapalan mulai periode tanggal 01 s/d 30 Agustus 2014. Namun, diantara saksi korban dan terdakwa memperoleh kesempatan untuk waktu pengiriman pertama atas batubara tersebut sejumlah 27.000 MT yang akan disiapkan oleh terdakwa, kemudian saksi korban BENJAMIN memberikan uang muka sebesar USD 799.033,- dengan perincian AUD 676.600,- dan USD 161.000,- secara bertahap mulai tanggal 11 Juli 2014 s/d 10 September 2014, melalui rekening NAB no. 082-057752993359 atas nama waratah Reseources Limited ke rekening Bank Mandiri No. 1360013131310 atas nama CV. ES Holding, dengan perincian :

1. Tanggal 11 Juli 2014, AUD\$ 26650
2. Tanggal 18 Juli 2014, AUD\$ 6650
3. Tanggal 24 Juli 2014, AUD\$ 15900
4. Tanggal 25 Juli 2014, AUD\$ 15900
5. Tanggal 07 Agustus 2014, AUD\$ 43200
6. Tanggal 12 Agustus 2014, AUD\$ 43300
7. Tanggal 18 Agustus 2014, AUD\$ 43000
8. Tanggal 28 Agustus 2014, AUD\$ 10000
9. Tanggal 29 Agustus 2014, AUD\$ 7000
10. Tanggal 01 September 2014, AUD\$ 15000
11. Tanggal 02 September 2014, AUD\$ 15000
12. Tanggal 02 September 2014, AUD\$ 85000
13. Tanggal 04 September 2014, AUD\$ 100000
14. Tanggal 10 September 2014, AUD\$ 250000

-----  
Total : AUD 676.600,- Setara dengan : USD 638.033,- dengan ekuivalen @ USD 0,943.

Hal 13 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Tanggal 26 Agustus 2014, USD 1000  
16. Tanggal 04 September 2014, USD 160000

-----  
Total : US 161.000;

Jadi total seluruhnya yakni : **USD 799.033**; setara dengan Rp. 9.489.325.408,- dengan equvalen @ Rp. 11.876,-

Bahwa dari kesepakatan antara terdakwa dengan korban BENJAMIN tertanggal 24 Juli 2014 dimana batubara yang dijanjikan oleh terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO adalah sejumlah 27.000 MT, namun yang disediakan hanya sejumlah 8.986 MT dengan nilai sebesar US 527.765,- yang mana sejumlah tersebut hanya 1 (satu) tongkang kapal padahal tongkang kapal yang disediakan oleh korban BENJAMIN adalah 3 (tiga) tongkang kapal, dan dari batubara tersebut menurut hasil pemeriksaan dari saksi MAHESA ternyata kalorinya kurang dari 6.000 Kal, dimana kalori 6000 dicampur dengan kalori 4000, namun batubara tersebut diterima oleh saksi korban BENJAMIN karena sudah terlanjur masuk kedalam tongkang kapal, bahwa dari sejumlah uang yang diserahkan oleh saksi korban BENJAMIN kepada terdakwa USD 799.033,- namun dari sejumlah uang tersebut hanya dibelikan batubara senilai US 527.765,-, jadi uang yang masih tersisa pada terdakwa yakni sebesar USD 271.268,- yang setara dengan Rp. 3.221.578.768,- dengan equvalen @ Rp. 11.876,-, dan hingga saat ini dari sisa jumlah uang ter sebut USD 271.268,- atau setara dengan 3.221.578.768,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), belum dikembalikan oleh terdakwa.

Sehingga kerugian saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK seluruhnya atas perbuatan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO sebagaimana kerugian dari 3 (tiga) proyek yakni I sebesar Rp. 2.197.800.000,- (dua milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) +II sebesar Rp. 850.233.242,- (delapan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) + III sebesar Rp. 3.221.578.768,- (tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga total kerugian saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK

Hal 14 No. 357/PID/2016/PT.DKI



seluruhnya adalah Rp. 6.269.612.010,- ( Enam milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK ( Waratah Resources Limited), mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.269.612.010,- ( Enam milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus dua belas ribu sepuluh rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016 No. Reg. Perkara PDM-246/JKT.SEL/08/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET EDY RAHARDJO dengan pidana penjara selama 03 ( tiga ) tahun dan 06 ( enam ) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Domestic Paymenr Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 26-09-2013 s/d 15-11 2013 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;
  2. 1 (satu) eksemplar Domestic Paymenr Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 07-04-2014 s/d 04-09-2014 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;
  3. 1 (satu) eksemplar Domestic Paymenr Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 11-07-2014 s/d 10-09-2014 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;
  4. 7 (tujuh) lbr salesAnd Purhace Contract Indonesian Steam Coal No. ESH ETZ/300913 tanggal 02 Oktober 2013 ;
  5. 1 (satu) lbr deed of amendment to contrac for the sales and purchase of Indonesia steam coal No. ESH ETZ/300913 tanggal 28 Oktober 2013 ;

Hal 15 No. 357/PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar Coal Sale And Purchase Agreement tanggal 31 Juli 2014 ;
  7. 1 (satu) eksemplar terjemahan perjanjian Penjualan dan Pembelian batubara antara Waratah Resources Limited selaku penjual dengan Macquarie Bank Limited selaku pembeli, tanggal 31 Juli 2014 ;
  8. 1 (satu) eksemplar Coal Sale and Purchase Agreement Gunung Sambung Propt Cargo tanggal 24 Juli 2014 ;
  9. 1 (satu) eksemplar terjemahan perjanjian Penjualan dan Pembelian batubara Konfirmasi Kargo Gunung Sambung antara CV ES Holding selaku Penjual dengan Waratah Resources Limited selaku pembeli , tanggal 24 Juli 2014 ;
  10. 10 (sepuluh) lbr Sertifikat Berat Barang No. Pekerjaan SG0114093-006, tanggal 25 September 2014 ;
  11. 2 (dua) lbr Laporan analisis Awal (pelabuhan) ;
  12. 4 (empat) lbr surat waratah Resources Limited kepada Mr. William Yang 7-10/F, Galaxi Tower No. 35 Changchun Road Ningbo, PR China, tanggal 24 Januari 2014 ;
  13. 4 (empat lbr surat dari National Australia Bank (NAB) PERIHAL TRANSACTION Confirmation –Waratah Resources Limited- tanggal 20 Juli 2015 ;
  14. 14 (empat belas) lbr koleksi foto-foto kerjasama antara BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK selaku Direktur Waratah Resources limited dengan Slamet Edy Rahardjo selaku Direktur CV.ES Holding ;
- SEMUAANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK ;**
1. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Juli 2014 ;
  2. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari CV.ES Holding ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014 ;

Hal 16 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank BCA dari Slamet Edy Rahardjo ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.100.030.000; ( seratus juta tigapuluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2014 ;
4. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2014 ;
5. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2014 ;
6. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2014 ;
7. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014 ;
8. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.290.000.000; (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2014 ;
9. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014 ;
10. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.000.000.000; (dua milyar rupiah) tanggal 05 September 2014 ;
11. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.500.000.000; (dua setengah milyar rupiah) tanggal 11 September 2014 ;
12. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.500.000.000; (dua setengah milyar rupiah) tanggal 11 September 2014 ;
13. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.500.000.000; (dua setengah milyar rupiah) tanggal 11 September 2014 ;
14. 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri ke Rawalian sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 29 Oktober 2014 ;

Hal 17 No. 357/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014 ;
16. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014 ;
17. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2014 ;
18. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2014 ;
19. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank BCA ke Makmur Alamsyah PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) tanggal 29 Januari 2014 ;
20. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke Rawalian sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2014 ;
21. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2014 ;
22. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2014 ;
23. 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014 ;
24. 7 (tujuh) lbr Kontrak Perjanjian Jual Beli batubara No. 01/BBM-EH/macquire/viii/2014 ANTARA pt. Bumi berkah Mandiri dan CV ES Holding, tanggal 05 Agustus 2014.;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 18 No. 357/PID/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SLAMET EDY RAHARDJO** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar Domestic Payment Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 26-09-2013 s/d 15-11 2013 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;
  - 1 (satu) eksemplar Domestic Payment Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 07-04-2014 s/d 04-09-2014 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;
  - 1 (satu) eksemplar Domestic Payment Report, Authorisation Detail NAB Connect, periode 11-07-2014 s/d 10-09-2014 berikut terjemahannya yang telah dilegalisir ;
  - 7 (tujuh) lbr sales And Purchase Contract Indonesian Steam Coal No. ESH ETZ/300913 tanggal 02 Oktober 2013 ;
  - 1 (satu) lbr deed of amendment to contract for the sales and purchase of Indonesia steam coal No. ESH ETZ/300913 tanggal 28 Oktober 2013 ;
  - 1 (satu) eksemplar Coal Sale And Purchase Agreement tanggal 31 Juli 2014 ;
  - 1 (satu) eksemplar terjemahan perjanjian Penjualan dan Pembelian batubara antara Waratah Resources Limited selaku penjual dengan Macquarie Bank Limited selaku pembeli, tanggal 31 Juli 2014 ;

Hal 19 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Coal Sale and Purchase Agreement Gunung Sambung Propt Cargo tanggal 24 Juli 2014 ;
- 1 (satu) eksemplar terjemahan perjanjian Penjualan dan Pembelian batubara Konfirmasi Kargo Gunung Sambung antara CV ES Holding selaku Penjual dengan Waratah Resources Limited selaku pembeli , tanggal 24 Juli 2014 ;
- 10 (sepuluh) lbr Sertifikat Berat Barang No. Pekerjaan SG0114093-006, tanggal 25 September 2014 ;
- 2 (dua) lbr Laporan analisis Awal (pelabuhan) ;
- 4 (empat) lbr surat waratah Resources Limited kepada Mr. William Yang 7-10/F, Galaxi Tower No. 35 Changchun Road Ningbo, PR China, tanggal 24 Januari 2014 ;
- 4 (empat lbr surat dari National Australia Bank (NAB) PERIHAI TRANSACTION Confirmation –Waratah Resources Limited- tanggal 20 Juli 2015 ;
- 14 (empat belas) lbr koleksi foto-foto kerjasama antara BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK selaku Direktur Waratah Resources limited dengan Slamet Edy Rahardjo selaku Direktur CV.ES Holding ;

## **SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BENJAMIN DAVID KIRKPATRICK, dan**

- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari CV.ES Holding ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.150.000.000; (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank BCA dari Slamet Edy Rahardjo ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.100.030.000; ( seratus juta tigapuluh ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke PT Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2014 ;

Hal 20 No. 357/PID/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.290.000.000; (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 03 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.000.000.000; (dua milyar rupiah) tanggal 05 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.500.000.000; (dua setengah milyar rupiah) tanggal 11 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.500.000.000; (dua setengah milyar rupiah) tanggal 11 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri dari Andriani ke Aliansyah Rp.2.500.000.000; (dua setengah milyar rupiah) tanggal 11 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr aplikasi transfer Bank mandiri ke Rawalian sebesar Rp. 3.000.000 tanggal 29 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014 ;

Hal 21 No. 357/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank BCA ke Makmur Alamsyah PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) tanggal 29 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke Rawalian sebesar Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lbr struk bukti transfer Bank Mandiri ke PT. Bumi Berkah Mandiri sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2014 ;
- 7 (tujuh) lbr Kontrak Perjanjian Jual Beli batubara No. 01/BBM-EH/macquire/viii/2014 ANTARA pt. Bumi berkah Mandiri dan CV ES Holding, tanggal 05 Agustus 2014. ;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

6. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 584/Pid.B.2016/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal 22 No. 357/PID/2016/PT.DKI



Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 584/Pid.B.2016/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 77/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 8 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/2163/HK.01/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : W10.U3/2162/HK.01/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal 23 No. 357/PID/2016/PT.DKI





surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2016, ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 KUHP telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Memperhatikan pasal 378 jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal-pasal lain dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel ., tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 24 No. 357/PID/2016/PT.DKI



3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **21 NOPEMBER 2016** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 357/Pid/2016/PT.DKI tanggal 17 Nopember 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **22 NOPEMBER 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH**

**MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**SUDIRMAN WP, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH**

Hal 25 No. 357/PID/2016/PT.DKI